

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
TAHUN 2025

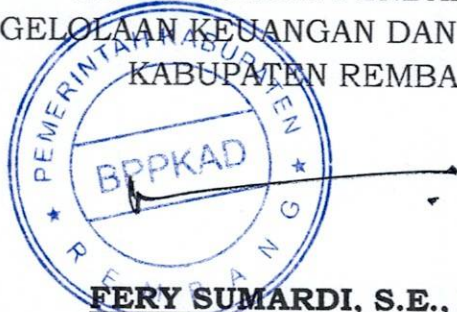
KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Rancangan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2025.

Demikian pengantar Rancangan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG



FERY SUMARDI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710225 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum.....	4
BAB II	6
POKOK PIKIRAN	6
BAB III	7
MATERI MUATAN.....	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	7
B. Ruang Lingkup	8
BAB IV	9
PENUTUP.....	9
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2025 berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran, perlu memberikan pedoman standar harga satuan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal. Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional dan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten Rembang telah menerbitkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025.

Sehubungan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dan adanya beberapa item satuan barang dan/ atau jasa yang belum diakomodir dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 maka

Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan ketiga.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025?
2. Apa urgensi perubahan pengaturan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang standar harga satuan Tahun 2025?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025.
2. Menjelaskan urgensi perubahan pengaturan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang standar harga satuan Tahun 2025.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 12).
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 98)

BAB II

POKOK PIKIRAN

Adanya pencabutan dan tidak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional serta telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 menyesuaikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kewajaran, kepatutan, akuntabel, dan berpedoman pada nilai Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu perubahan Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 dilakukan karena adanya beberapa kenaikan harga pasar satuan barang/ jasa dan adanya penambahan *item* standar harga satuan dari satuan kerja perangkat daerah yang belum diakomodir dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 guna mendukung pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat khususnya Pemerintah Kabupaten Rembang.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 disebutkan bahwa kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan diluar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dan Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan diluar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran. Hal-hal tersebut diatas yang menjadi pokok pikiran dalam penyusunan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 akan digunakan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD khususnya belanja daerah Tahun Anggaran 2025. Pengguna Standar Harga Satuan adalah semua Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Dalam perencanaan anggaran, Standar harga satuan daerah tahun 2025 digunakan dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dan Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan. Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, standar harga satuan daerah tahun 2025 bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui

Perubahan-perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Batang Tubuh pada Pasal 2,

2. Lampiran I Satuan Biaya Perjalanan Dinas, Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan dan Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri,
3. Lampiran II Satuan Biaya Honorarium,
4. Lampiran II Satuan Biaya Pemeliharaan,
5. Lampiran IV Satuan Barang dan Jasa.

B. Ruang Lingkup

Rancangan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar harga satuan daerah tahun 2025 terdiri atas:

1. satuan biaya perjalanan dinas, satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan dan satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri,
2. satuan biaya honorarium,
3. satuan biaya pemeliharaan,
4. satuan barang dan jasa,

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa yang perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 adalah:
 - a. Batang Tubuh pada Pasal 2.
 - b. Lampiran I Satuan Biaya Perjalanan Dinas, Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan dan Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, meliputi:
 - 1) Satuan Biaya Perjalanan Dinas
Penambahan Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan
 - 2) Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - 3) Biaya Uang Harian Diklat
Penambahan Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan
 - 4) Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
 - 5) Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - c. Lampiran II Satuan Biaya Honorarium.
 - d. Lampiran II Satuan Biaya Pemeliharaan, meliputi:
Pemeliharaan peralatan dan mesin.
 - e. Lampiran IV Satuan Barang dan Jasa.
2. Perubahan Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Dearah Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD khususnya belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Dearah Tahun 2025 adalah perlu segera

ditetapkan, mengingat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025
ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025.